

DAFTAR TABEL

Tabel		Hal
Tabel 1:	Badan Pertanahan Kabupaten/Kota Mensosialisasikan Undang-Undang Pokok Agraria No. 6 Tahun 1960 di Kelurahan Partali Toruan.....	31
Tabel 2:	Perlu Diadakan Penyuluhan Hukum Mengenai Cara Pendaftaran Hak Milik Atas Tanah.....	32
Tabel 3:	Setuju Bahwa dengan Mendaftarkan Hak Milik Atas Tanah Dapat Memperkuat Kepemilikan Hak Atas Tanah.....	33
Tabel 4:	Perlu dilakukan Pendaftaran Hak Milik Atas Tanah	34
Tabel 5:	Pernah Mengurus Sertifikat Atas Tanah	35
Tabel 6:	Perlu dilakukan Penyuluhan Hukum Mengenai Fungsi dan Pentingnya Sertifikat Atas Tanah.....	36
Tabel 7:	Sudah Memiliki Sertifikat Tanah Atas Tanah yang dimiliki.....	37
Tabel 8:	Mengerti Bagaimana Cara Pendaftaran Hak Milik Atas Tanah	38
Tabel 9:	Proses Pendaftaran Tanah yang dimiliki dilakukan Pengukuran, Perpetaan, dan Pembukuan Tanah	40
Tabel 10:	Ada Kendala yang dihadapi dalam Proses Pendaftaran Tanah.....	41
Tabel 11:	Biaya yang ditentukan Oleh Pemerintah dalam Pendaftaran Tanah Memberatkan	42
Tabel 12:	Lembaga Pertanahan Memberikan Penyuluhan Hukum Untuk Mengajukan Mensertifikatkan Hak Milik Atas Tanah.....	44

Tabel 13:	Bukti Perlunya Melakukan Pendaftaran Hak Milik Atas Tanah	45
Tabel 14:	Cara Responden dalam Mensertifikatkan Hak Milik Atas Tanah..	47
Tabel 15:	Peran Lurah, Camat, BPN dalam Mensosialisasikan Pendaftaran Tanah.....	48
Tabel 16:	Pernah Mengalami Sengketa Kepemilikan Hak Atas Tanah.....	52
Tabel 17:	Ada Peran Adat Setempat Menyelesaikan Sengketa Tanah	53
Tabel 18:	Peran Tetua Adat Menyelesaikan Sengketa Tanah.....	54
Tabel 19:	Setuju dengan Ketentuan Mengenai Hak Milik Atas Tanah yang diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960..	55
Tabel 20:	Tabulasi Jawaban Responden Secara Keseluruhan	57